



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irham alias Doyok bin Mukdin;**
2. Tempat lahir : Puaian Kiwa;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/ 27 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puaian Kiwa, RT. 05, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irham Als Doyok Bin Mukdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Irham Als Doyok Bin Mukdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Obeng (-)
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Adi Purnomo Bin Wasiadi.
- 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru
- 1 (satu) lembar celana panjang Levi's warna hitam
- 1 (satu) lembar masker kain warna hitam
- 1 (satu) buah Topi warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal Nipon warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Noka. MH8BG41CACJ-805064 dan Nosin. G420-ID-864089
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Noka. MH8BG41CACJ-805064 dan Nosin. G420-ID-864089
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Irham Als Doyok Bin Mukdin.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irham Als Doyok Bin Mukdin pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 07.00 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Blok Pasar Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria F warna Hitam dengan Noka. MH8BG41CACJ-805064 dan Nosin. G420-ID-864089 milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Obeng menuju ke Pasar Tanjung, setibanya di Pasar Tanjung Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan masuk ke dalam Blok Pasar Tanjung, lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Adi Purnomo Bin Wasiadi datang dan memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Biru Putih dengan Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148, dan Nosin. JF61E1352871, dan kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut tanpa ijin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Adi Purnomo Bin Wasiadi terlebih dahulu dari belakang, dan setelah memastikan Saksi Adi Purnomo Bin Wasiadi sudah jauh dari parkiran sepeda motornya, Terdakwa kembali ke tempat Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut di parkirkan dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Obeng untuk merusak lubang kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut, lalu setelah sampai ke tempat Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa menusukkan Obeng ke arah lubang kunci kontak dan memutarnya ke arah kanan sehingga motor tersebut menyala, setelah menyala Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut berikut 1 (satu) lembar STNK yang tersimpan didalam jok Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa, dan setelah menyimpannya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke Pasar Tanjung lalu mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria F milik Terdakwa di parkiran.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy berikut 1 (satu) lembar STNK tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Adi Purnomo Bin Wasiadi selaku pemilik, sehingga Saksi Adi Purnomo Bin Wasiadi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK milik Saksi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 7.00 WITA di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung) jalan Puteri Zaleha, RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 6.30 WITA, Saksi memarkirkan sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH milik Saksi di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung) dalam keadaan terkunci stang, lalu Saksi meletakkan dan helm warna merah merk NHK di sepeda motor tersebut , kemudian Saksi meninggalkan sepeda motor dan helm tersebut lalu menjual barang dagangan di dalam Pasar Tanjung;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 7.00 WITA setelah selesai menjual barang dagangan, Saksi kembali ke tempat sebelumnya Saksi memarkirkan sepeda motor tetapi Saksi tidak menemukan sepeda motor dan helm milik Saksi meskipun telah mencarinya dengan dibantu oleh masyarakat, kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke polisi;
 - Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Saksi melihat hasil rekan CCTV tempat Saksi memarkirkan sepeda motor dan terlihat ada seorang laki-laki yang memakai topi berwarna gelap, baju warna biru levi's, celana Panjang warna gelap, sandal jepit warna biru putih, dan memakai masker mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil, atau memindahkan sepeda motor dan helm milik Saksi;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH dan helm warna merah merk NHK, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya telah hilang, dan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang Levi's warna hitam, 1 (satu) lembar masker kain warna hitam, 1 (satu) buah Topi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam adalah pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki yang mengambil motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Hardy Alex S. anak dari Halasson S. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mencuri sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK milik Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 7.00 WITA di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung) jalan Puteri Zaleha, RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi yang merupakan anggota kepolisian menerima laporan dari Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi jika Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi telah kehilangan sepeda motor di Pasar Tanjung;
- Bahwa kemudian Saksi, dan anggota kepolisian yang lain bersama Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi telah diambil oleh seorang laki-laki yang memakai topi berwarna gelap, baju warna biru levi's, celana Panjang warna gelap, sandal jepit warna biru putih, dan memakai masker;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 yang mengaku telah mengambil sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH dan helm warna merah merk NHK milik Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 7.00 WITA di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Yandy Arifianto, S.H., bin H. Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mencuri sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK milik Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 7.00 WITA di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung) jalan Puteri Zaleha, RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi yang merupakan anggota kepolisian menerima laporan dari Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi jika Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi telah kehilangan sepeda motor di Pasar Tanjung;
- Bahwa kemudian Saksi, dan anggota kepolisian yang lain bersama Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi telah diambil oleh seorang laki-laki yang memakai topi berwarna gelap, baju warna biru levi's, celana Panjang warna gelap, sandal jepit warna biru putih, dan memakai masker;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 yang mengaku telah mengambil sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH dan helm warna merah merk NHK milik Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 7.00 WITA di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah membeli sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi bayarkan kepada Terdakwa secara tunai pada tanggal 29 Januari 2021, sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) Saksi bayarkan kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871 adalah sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual sepeda motor kepada Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) unit sepeda motor honda beat, dan 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy yang telah Saksi jual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil sepeda motor honda scoopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 7.00 WITA di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung) jalan Puteri Zaleha, RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 5.00 WITA Terdakwa tiba di Pasar Tanjung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F milik Terdakwa serta membawa 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 6.45 Wita, Terdakwa melihat Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi memarkirkan sepeda motor sepeda motor honda scoopy dengan nomor polisi DA 6797 UH di blok pasar tanjung kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor honda scoopy tersebut kemudian langsung menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutar ke arah kanan dengan menggunakan tang sehingga kontak motor tersebut menyala;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor honda scoopy tersebut ke rumahnya yang beralamat di Desa Puain Kiwa, dan setelahnya Terdakwa langsung kembali ke Pasar Tanjung dan mengambil sepeda motor Suzuki Satria F milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa tinggalkan di Pasar Tanjung;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mengambil Terdakwa mengambil sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH di blok pasar tanjong tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi sebagai pemilik;
- Bahwa sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor di Pasar Tanjung;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada Saksi Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh yang terdiri dari 3 (tiga) unit sepeda motor honda beat, dan 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Noka. MH8BG41CACJ-805064 dan Nosin. G420-ID-864089;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Noka. MH8BG41CACJ-805064 dan Nosin. G420-ID-864089;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru;
4. 1 (satu) lembar celana panjang Levi's warna hitam;
5. 1 (satu) lembar masker kain warna hitam;
6. 1 (satu) buah Topi warna hitam;
7. 1 (satu) pasang sandal Nipon warna biru;
8. 1 (satu) buah Obeng (-);
9. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871;
10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 7.00 WITA di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung) jalan Puteri Zaleha, RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 6.30 WITA, Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi memarkirkan sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH milik Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung) dalam keadaan terkunci stang, lalu Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi meletakkan dan helm warna merah merk NHK di sepeda motor tersebut, kemudian Saksi meninggalkan sepeda motor dan helm tersebut lalu menjual barang dagangan di dalam Pasar Tanjung;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor honda scopy tersebut, dan langsung menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutar ke arah kanan dengan menggunakan tang sehingga kontak motor tersebut menyala;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor honda scoopy tersebut ke rumahnya yang beralamat di Desa Puain Kiwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 7.00 WITA setelah selesai menjual barang dagangan, Saksi kembali ke tempat sebelumnya Saksi memarkirkan sepeda motor tetapi Saksi tidak menemukan sepeda motor dan helm milik Saksi meskipun telah mencarinya dengan dibantu oleh masyarakat, kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke polisi;
- Bahwa perbuatan mengambil Terdakwa mengambil sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH di blok pasar tanjong tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi sebagai pemilik;
- Bahwa sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada Saksi Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh yang terdiri dari 3 (tiga) unit sepeda motor honda beat, dan 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH dan helm warna merah merk NHK, Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi sebagai pemilik menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Irham alias Doyok bin Mukdin lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah: sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: Terdakwa telah mengambil mengambil sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 7.00 WITA di gang blok Pasar Tanjung (bawah mal bauuntung) jalan Puteri Zaleha, RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Maya Dahlina alias Maya binti Muhammad Saleh seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi menderita kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor honda scopy dengan nomor polisi DA 6797 UH, STNK yang ada dalam jok motor, dan helm warna merah merk NHK tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor honda scopy tersebut, dan langsung menusukkan obeng ke lubang kunci sepeda motor dan memutar ke arah kanan dengan menggunakan tang sehingga kontak motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor honda scoopy tersebut ke rumahnya yang beralamat di Desa Puain Kiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Obeng (-);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871

yang dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Noka. MH8BG41CACJ-805064 dan Nosin. G420-ID-864089;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Noka. MH8BG41CACJ-805064 dan Nosin. G420-ID-864089;
- 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang Levi's warna hitam;
- 1 (satu) lembar masker kain warna hitam;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal Nipon warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dan terus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irham alias Doyok bin Mukdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Obeng (-);
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Nopol. DA 6797 UH, Noka. MH1JF6111CK356148 dan Nosin. JF61E1352871;
dikembalikan kepada Saksi Adi Purnomo bin Wasiadi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Noka. MH8BG41CACJ-805064 dan Nosin. G420-ID-864089;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Noka. MH8BG41CACJ-805064 dan Nosin. G420-ID-864089;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Levi's warna hitam;
 - 1 (satu) lembar masker kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal Nipon warna biru;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh **Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang K. Rizal, S.H.**, dan **Agrina Ika Cahyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Mohammad Zultoni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.